

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep tindak pidana pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politif bermuatan negatif merupakan penyalahgunaan aplikasi *deepfake* berbasis AI yang dijadikan sebagai alat membuat konten politik negatif untuk mencemarkan nama baik tokoh politik. UU ITE kurang mengakomodir pengaturan terkait *A* dan *deepfake* berbasis *AI*. Namun jika ditafsirkan kedalam aturann yang berlaku, maka konsep tindak pidana pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 310 (2) KUHP (Wvs), Pasal 433 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Pasal 27A UU ITE.
2. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada praktik pidana pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politif bermuatan negatif dimuat dalam Pasal 310 (2) KUHP (Wvs), Pasal 433 (2) Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Pasal 27A UU ITE *Jo* Pasal 45 (4) UU ITE.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu :

1. UU ITE perlu ditambahkan pengaturan yang jelas terkait *AI*, *deepfake* berbasis *AI* dan pencemaran nama baik melalui aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif karena dalam UU ITE kurang mengakomodir terkait *AI*, *deepfake* berbasis *AI* dan pencemaran nama baik melalui aplikasi *deepfake* berbasis *AI* terkait konten politik bermuatan negatif.
2. Pemerintah, aparat penegak hukum serta masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya terkait dengan penyalahgunaan *AI* dan *deepfake* berbasis *AI*, karena hal tersebut masih baru di Indonesia serta untuk pembuktiannya sulit. Diharapkan di masa depan hal tersebut dapat meminimalisir kerugian yang didapatkan oleh korban, serta setiap pelaku penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum demi terciptanya keadilan dan ketertiban dalam dunia maya (*cyber space*).